

PROBLEMATIKA MAYORITAS DAN MINORITAS DALAM INTERAKSI SOSIAL ANTAR UMAT BERAGAMA

Umihani

IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

E-mail: umihani411@gmail.com

Abstrak

Persoalan mayoritas – minoritas bukan perkara yang sederhana karena menyangkut keadilan, pelayanan masyarakat secara merata, pemberian kesempatan yang sama kepada orang tanpa membedakan komposisi atau jumlah penduduk dan menyangkut kondisi obyektif penduduk yang berbeda latar budaya yang jumlahnya tidak seimbang. Di satu pihak, kelompok mayoritas mengklaim telah memainkan peran yang besar dalam membangun karakter kelompok dan bangsa, dan karenanya menuntut lebih banyak. Dipihak lain kelompok minoritas menuntut perlakuan dan pelayanan yang sama atas nama hak asasi dan hak sebagai warga negara. Akibatnya terdapat ketidakseimbangan dimana tuntutan kelompok minoritas sering melampaui apa yang dapat diterima dan ditolelir oleh kelompok mayoritas. Problem mayoritas-minoritas antar umat beragama di Indonesia tidak terlalu menonjol karena Indonesia menganut sistem demokrasi. Bahkan islam sebagai agama mayoritas masyarakat indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, keadilan dan sangat menentang diskriminasi, sehingga kerukunan antar umat beragama di Indonesia berjalan dengan baik meskipun di beberapa daerah di indonesia terkadang masih terjadi konflik. Di beberapa negara maju hal ini juga terjadi, di Amerika Serikat yang jumlah penduduknya 226.505.000 jiwa pada tahun 1980 dan mayoritas beragama kristen dan berbahasa inggris mendapatkan prioritas-prioritas serta kemudahan dalam berbagai aspek. Sementara itu, katolik sebagai minoritas tetapi tidak berbahasa inggris (itali, perancis dan sebagainya) diperlakukan tidak adil dan terdiskriminasi. Umpamanya dalam hal pekerjaan, bagi mereka yang beragama kristen lebih diprioritaskan dari pada yang beragama katolik. Bahkan muslim Afrika yang berhijrah ke Amerika tahun 1492 hampir tidak pernah diizinkan oleh majikan mereka yang beragama kristiani untuk

menjalankan ibadah agamanya (Islam), bahkan mereka dipaksa untuk pindah ke agama kristiani.

Kata Kunci: Problem, Mayoritas Minoritas, Interaksi Sosial

Pendahuluan

Salah satu isu paling menonjol dalam faham multikulturalisme adalah masalah mayoritas-minoritas. Will Kymlica bahkan menyebutkan bahwa isu multikulturalisme sebenarnya adalah isu kelompok minoritas yang menuntut persamaan kedudukan dan kesetaraan hak berhadapan dengan kelompok mayoritas yang dominan, dan karenanya, dianggap mengancam.¹ Hendropuspito menempatkan pemeluk agama mayoritas sebagai ancaman, dan ketidakseimbangan jumlah tersebut dipandang sebagai potensi konflik. Dalam hal ini ia mengemukakan:

“Untuk Indonesia harus diakui bahwa agama sebagai sumber perselisihan sudah dibendung oleh Pancasila sebagai haluan negara dan Undang-Undang Dasar 1945 Namun akibat dari kelemahan dan keterbatasan manusia – seperti dalam bidang yang lainpun, -pelaksanaan tidak selalu sesuai dengan prinsipnya. Sifat-sifat negatif mayoritas muncul bukan hanya di bidang politik (kenegaraan), tetapi juga dalam bidang keagamaan. Di lain pihak minoritas bukan hanya menjadi korban tetapi tidak jarang juga menjadi penyebab dari timbulnya perbenturan.”²

Persoalan mayoritas – minoritas bukan perkara yang sederhana karena menyangkut keadilan, pelayanan masyarakat secara merata, pemberian kesempatan yang sama kepada orang tanpa membedakan komposisi atau jumlah penduduk dan menyangkut kondisi obyektif penduduk yang berbeda latar budaya yang jumlahnya tidak seimbang.

Di satu pihak, kelompok mayoritas mengklaim telah memainkan peran yang besar dalam membangun karakter kelompok dan bangsa, dan

¹ Lihat : Dody S. Truna, *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme: Telaah Kritis atas Muatan Pendidikan Multikulturalisme dalam Buku Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum di Indonesia* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010) Cet. I, hlm. 359-360

² Lihat : D. Hendropuspito, *sosiologi agama* (Yogyakarta: Yayasan Kansius – BPK Gunung Mulia, 1983), hlm. 165. Lihat Juga Dody S. Truna, *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme*, hlm. 148-149

karenanya menuntut lebih banyak. Dipihak lain kelompok minoritas menuntut perlakuan dan pelayanan yang sama atas nama hak asasi dan hak sebagai warga negara. Akibatnya terdapat ketidakseimbangan dimana tuntutan kelompok minoritas sering melampaui apa yang dapat diterima dan ditolelir oleh kelompok mayoritas.³

Problematika Mayoritas dan Minoritas

Ketika menyoroti adanya penyebaran etnis, ras, kelompok, budaya dan agama di belahan dunia, tampak minoritas selalu berada pada posisi yang lemah, terdiskriminasi, diperlakukan tidak adil, dikambinghitamkan, dan bahkan dikuasai oleh kelompok yang lebih dominan atau mayoritas. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa kelompok mayoritas kerap kali bersikap dan memperlakukan kelompok minoritas sebagai kelompok yang ter subordinasi, terdiskriminasi dan terkadang diperlakukan tidak manusiawi.

Di beberapa negara maju hal ini juga terjadi, di Amerika Serikat yang jumlah penduduknya 226.505.000 jiwa pada tahun 1980 dan mayoritas beragama kristen dan berbahasa inggris mendapatkan prioritas-prioritas serta kemudahan dalam berbagai aspek. Sementara itu, katolik sebagai minoritas tetapi tidak berbahasa inggris (itali, perancis dan sebagainya) diperlakukan tidak adil dan terdiskriminasi. Umpamanya dalam hal pekerjaan, bagi mereka yang beragama kristen lebih diprioritaskan dari pada yang beragama katolik. Bahkan muslim Afrika yang berhijrah ke Amerika tahun 1492 hampir tidak pernah diizinkan oleh majikan mereka yang beragama kristiani untuk menjalankan ibadah agamanya (Islam), bahkan mereka dipaksa untuk pindah ke agama kristiani.

Sesungguhnya hubungan antar kelompok mayoritas dan minoritas baru mendatangkan masalah apabila kelompok mayoritas menerapkan

³ Dody S. Truna, *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme: Telaah Kritis atas Muatan Pendidikan Multikulturalisme dalam Buku Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010) Cet. I, hlm. 360

sikap diskriminasi dan lebih mengedepankan arogansi mayoritasnya. Hasan Shadily (1983) mengungkapkan diskriminasi adalah perbedaan yang merugikan bagi yang terdiskriminasi. Diskriminasi dapat muncul dalam berbagai bidang, misalnya:

1. Diskriminasi pekerjaan. Di awal tahun 1980-an perempuan-perempuan berjilbab di Republik kita yang tercinta ini dilarang mengenakan jilbab dan bahkan ditolak untuk dapat bekerja, mereka terdiskriminasi di Negaranya sendiri yang mayoritas penduduknya Islam,
2. Diskriminasi politik. Kelompok minoritas tidak diberikan hak pilihnya, maupun hak dipilih dalam pemilihan kepala pemerintahan, misalnya katolik di daerah selatan Amerika dipukuli bila berani datang untuk memilih sehingga mereka kehilangan hak untuk memilih,
3. Diskriminasi di tempat umum, seperti terminal, rumah sakit, hotel, sekolah dan lain-lain,
4. Diskriminasi perumahan, kelompok minoritas ditolak untuk menyewakan atau menyewa rumah tempat tinggal, bahkan di beberapa tempat Universitas di Amerika Serikat siswa kulit berwarna dipersulit mendapatkan rumah kos atau asrama,

Diskriminasi dan ketidakadilan atas sikap dan perilaku kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas dapat juga memunculkan ketegangan bahkan dendam yang berkepanjangan. Katakanlah antara israel dan palestina, peperangan karena faktor agama seakan tak pernah ada akhirnya. Mereka memperebutkan negeri damai tempat kelahiran para nabi, kota suci bagi kedua bangsa tersebut, mereka sama-sama mengklaim bahwa tempat/kota tersebut milik agama mereka. Saling ingin berkuasa dan memilikinya, seharusnya ini tidak perlu terjadi, “bukankah semua agama mengajarkan perdamaian?”.

Dalam banyak kasus, dominasi terhadap kekuasaan, kesempatan ekonomi, kesempatan menikmati fasilitas dan lain-lain tidak selalu

dilakukan oleh kelompok mayoritas secara kuantitatif. Orang-orang Yahudi di Amerika merupakan kelompok minoritas, akan tetapi mereka mampu menguasai dan mendominasi kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi negeri ini. Sama halnya di Indonesia, sektor ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak lebih banyak dikuasai dan dimainkan oleh kelompok minoritas.

Namun demikian, studi-studi mengenai kelompok minoritas *vis a vis* mayoritas sering bermuara pada tuduhan terhadap kelompok mayoritas secara kuantitatif (*blaming the majority*) yang dianggap memperlakukan kelompok minoritas secara diskriminatif. Gambaran dan opini yang sering muncul adalah bahwa kelompok minoritas merasa terancam eksistensinya karena memperoleh perlakuan diskriminatif dari kelompok mayoritas. Mereka membangun opini dan mempengaruhi publik tentang keterancaman dan pengabaian hak-hak mereka. Akibatnya, opini menjadi tidak seimbang antara hak minoritas dan mayoritas dimana perhatian lebih sering tertuju kepada hak-hak minoritas yang harus dilindungi. Padahal mayoritas dan minoritas di suatu negara atau lingkungan masyarakat merupakan suatu realitas yang tidak dapat dipersalahkan.

Mayoritas dan Minoritas Dalam Konteks Keagamaan

Menurut Liliweri (2005 : 99) minoritas kelompok berdasarkan agama selalu digambarkan oleh pengelompokan sejumlah orang beragama tertentu, yang secara kuantitatif maupun kualitatif berbeda dengan agama kelompok mayoritas. Di Indonesia secara nasional orang selalu mengatakan Indonesia bukan negara Islam tetapi Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam. Artinya, kelompok Islam merupakan mayoritas, dan kelompok agama lain adalah minoritas. Namun, di bagian wilayah di Indonesia ada kelompok mayoritas yang non muslim, seperti di propinsi NTT dapat di katakan propinsi kristen, yang menggambarkan mayoritas penduduk wilayah ini beragama kristen, sedangkan kelompok Islam merupakan penduduk minoritas.

Interaksi Sosial Umat Beragama

Indonesia merupakan negara yang pluralistik. Kelompok keagamaanya sangatlah beragam di masyarakat. Keberagaman itu dapat berdampak negatif bagi interaksi sosial umat beragama, jika tiap-tiap kelompok agama lebih cenderung mengekedepankan egosentrisnya, seperti anggapan agama kamilah yang paling benar dan menonjolkan keunggulan kelompoknya masing-masing. Oleh karenanya Ahmad Fedi Yani Syaifuddin (1986) mengatakan agar terjadi integrasi antar kelompok dalam masyarakat, harus tercipta sejumlah pranata yang mengikat semua anggota kelompok sosial, baik etnis maupun agama, sehingga setiap warga dapat mengidentifikasi dirinya pada suatu ciri yang juga dimiliki kelompok sosial yang lain. Pranata itu mengedepankan nilai-nilai universal yang bisa diacu oleh setiap kelompok agama tanpa harus meninggalkan identitas agamanya masing-masing.

Kemampuan membentuk pranata atau lembaga ini sebangun dengan tumbuh kembangnya nilai-nilai keadaban (*civic values*) di masyarakat. Dengan demikian, setiap orang dalam kelompok akan dapat menyelesaikan persoalannya melalui kelembagaan dengan aturan-aturan yang berlaku (*rule of law*) yang mereka buat secara bersama-sama. Oleh sebab itulah, dalam interaksi sosial di masyarakat baik individu, kelompok maupun lembaga, mereka akan hidup saling membutuhkan, saling bergantung, saling mempengaruhi, saling menjaga dan saling menghargai dalam harmonitas sosial yang terbina berdasarkan nilai dan norma (*institusi sosial*) yang berlaku, ditaati dan dijadikan pedoman bertindak dalam berinteraksi antar sesama warga dalam kehidupan keseharian mereka (*social interaction and every day life*). Adapun yang disebut norma itu berisi pedoman, tata cara atau kaidah-kaidah

Kebijakan Pemerintah Terhadap Minoritas

Sesungguhnya di Negara kita telah diatur landasan hukum tentang kebebasan dalam memeluk agama bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama, dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 disebutkan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dalam rangka menerjemahkan keinginan dari UUD 1945 tersebut dan untuk

mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dianggap mengancam keharmonisan dalam kerukunan hidup umat beragama, pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama RI terus berupaya mengembangkan kebijaksanaan yang bertujuan membangun keharmonisan hubungan diantara sesama umat beragama.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan berupa: PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama; Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat; Keputusan Menag No. 84 Tahun 1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Umat Beragama.

Berkenaan dengan kebijakan diatas Muhaimin (2004 : 18) menyebutkan bahwa langkah kebijakan yang diambil pemerintah adalah mensosialisasikan prinsip dasar kerukunan yaitu tidak saling menggagu antara kelompok-kelompok agama yang berbeda-beda. Dengan kebijakan seperti ini pada masa Mukti Ali sebagai Menteri Agama diperkenalkan prinsip *agree in disagreement*. Kemudian pada masa Alamsyah Ratu Prawira Negara dikembangkan pendekatan trilogi kerukunan, yaitu: kerukunan intern, antar dan antara umat beragama. Selanjutnya pada masa Munawir Sadzali sampai Malik Fajar, disamping meneruskan kebijakan trilogi kerukunan, juga kebijakan kerukunan yang dinamis bertujuan untuk membangun kerja sama sosial yang lebih luas diantara umat beragama. Pada saat Menteri Agama Tolkhah Hasan dan Said Agil Almunawar lebih diwujudkan pada rasa kemanusiaan dengan kebijakan pengembangan wawasan multikultural serta dengan pendekatan yang bersifat *bottom up*.

Untuk itu, dalam rangka mengembangkan kebijakan tersebut, perlu dilakukan penguatan kerukunan antar umat beragama, dengan pola pengembangan pluralisme dan multikulturalisme⁴ sebagai suatu

⁴ Multikulturalisme adalah suatu konsep yang menunjukan kepada suatu masyarakat yang mengedepankan pluralisme budaya. Adapun pluralisme adalah salah satu ciri utama dari

kebijaksanaan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah dan Kementerian Agama serta semua *stakeholder* yang ada di daerah, berupaya mengembangkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Dalam kaitan tersebut pengembangan wawasan multikulturalisme pada segenap unsur dan lapisan masyarakat diharapkan adanya kesadaran masyarakat. Masyarakat diharapkan mau menerima dan mengakui perbedaan, mampu hidup saling menghargai, menghormati secara tulus, komunikatif dan terbuka, tidak saling curiga, memberi tempat kepada keragaman keyakinan, tradisi, adat, maupun budaya. Dan yang paling utama adalah berkembangnya sikap tolong menolong diantara umat beragama sebagai perwujudan rasa kemanusiaan yang dalam dari nilai-nilai ajaran agama masing-masing. Dengan cara ini masyarakat dapat melaksanakan ajaran agamanya dan secara sosial dapat hidup berdampingan. Dengan demikian, masyarakat secara bersama-sama dapat mewujudkan peradaban sekaligus membawa negara ini pada posisi yang kuat dalam percaturan bangsa-bangsa.

Berkaitan dengan konsep multikulturalisme dan pluralisme⁵ Athon Mudzar mengungkapkan bahwa dalam masyarakat yang multikulturalisme, asumsi tentang subordinat dan dominan group itu tidak ada, karena setiap kelompok mempunyai kesempatan yang sama untuk mengekspresikan diri, hidup berdampingan dan bekerja sama dengan kelompok lain. Dengan demikian Athon Mudzar berkesimpulan bahwa ada tiga syarat bagi adanya masyarakat multikultural, yaitu adanya pluralisme masyarakat, adanya semangat untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama, dan adanya kebanggaan mengenai pluralisme tersebut.

Apa yang diungkapkan Athon senada dengan yang disampaikan Djohan Efendi, bahwa pluralisme lahir dari kesadaran dan kesediaan menerima perbedaan untuk kemudian mengolahnya sebagai unsur kreatif

masyarakat multikultural. Lihat tulisan Athon Mudzar tentang “Tantangan Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Multikulturalisme” dalam Jurnal Harmoni, Juli-September 2004.

⁵ Lihat tulisan Athon Mudzar tentang “tantangan kontribusi agama dalam mewujudkan multikulturalisme” dalam jurnal harmoni volume III hal 11, juli-september 2004

masyarakat kita sebagai sebuah kesatuan yang mengandung dan merangkum kemajemukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan kerukunan umat beragama, seperti memberdayakan institusi keagamaan; membimbing umat beragama agar meningkatkan iman dan takwa; melayani dan menyediakan kemudahan bagi penganut agama; mendorong peningkatan pengamalan dan pelaksanaan ajaran agama; mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dan damai dalam bingkai Pancasila dan konstitusi dalam tartib hukum bersama.

Untuk itu, diharapkan terwujud masyarakat yang agamis, berperadaban luhur, berbasiskan hati nurani yang disinari oleh ajaran agama; terhindar dari perilaku radikal; ekstrim; dan tidak toleran serta eksklusif dalam kehidupan beragama; terbina masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran agama dengan sebenarnya; mengutamakan dan menghormati perbedaan melalui internalisasi ajaran agama.

Konsep Minoritas dan Mayoritas dalam Islam

Kata “minoritas” (*al-Aqaliyyat*) sebagai lawan dari “mayoritas” (*al-Akthariyat*) yang diistilahkan bagi agama-agama minoritas dan mayoritas adalah selundupan pihak Barat ke dalam literatur modern kaum Muslimin, dan merupakan hasil dari pengaruh Barat (*westernization*) atas ummat Islam. Istilah yang digunakan dalam Al-Qur’an untuk ummat Yahudi, Nasrani dan beberapa lainnya yang juga menganut agama-agama monoteis — termasuk kaum Muslim — adalah “Ahli Kitab” (*the people of scripture*) — lihat QS 3 : 23, 64, 75, 98-100, 113, 199; QS 4 : 44, 51, 153-162, 171; QS 5 : 5, 12-19, 59, 61, 65, 69, dan sebagainya. Jadi Al-Qur’an tidak memandang apakah mereka berada dalam posisi minoritas atau mayoritas.⁶

Pemilihan istilah “Ahli Kitab” mengandung makna bahwa: (a) Tidak ada diskriminasi dalam penggunaan istilah tersebut, baik untuk ummat

⁶ Abul Fazl Ezzati, Tulisan ini dimuat di <http://jurnalparlemenonline.wordpress.com/2010/01/16/islam-27> pada Sabtu, 16 Januari 2010, 11:36 merupakan terjemahan buku: “*The Revolutionary Islam and The Islamic Revolution*”

Yahudi, Nasrani, dan Islam; (b) Istilah “ahli Kitab” bukan hanya menolak inferioritas, tetapi juga mengandung makna adanya respek atau penghargaan; (c) Istilah tersebut tidak memunculkan perbedaan antara mayoritas dan minoritas, sehingga dengan demikian tidak menyatakan kewajiban dan hak-hak mereka dalam ukuran angka statistik atau persentase yang bisa berubah terus; (d) Penganut agama-agama tersebut dipandang sebagai satu komunitas, dan sehingga kehidupan ummat Yahudi, Nasrani, dan Islam berada dalam suatu lingkungan yang berbeda dari komunitasnya masing-masing; dan ini dipandang sebagai bagian dari sikap saling pengertian dan penghormatan mereka terhadap komunitas yang dibangun secara bersama-sama itu; (e) Penggunaan istilah yang sama untuk penganut agama-agama monoteis sangat sesuai dengan prinsip monoteisme (Ke-Esa-an Tuhan atau “*Tawhid*”) yang secara kodrati mensyaratkan kesatuan pesan dan ajaran-Nya, pengabdian kepada Allah SWT yang merupakan spirit *aqidah tawhid*, dan anjuran tentang pentingnya kesatuan dan persatuan bagi siapa pun yang meyakini serta menyebarkan misi (*mission*) Ilahi (QS 16 : 36; QS 10 : 47-49; QS 61 : 9; QS 57 : 25; dan (f) Pemakaian istilah tunggal bagi semua penganut agama-agama tersebut menunjukkan adanya kesatuan agama-agama, dan itu merupakan wahyu Ilahi yang bersifat universal.⁷

Istilah yang digunakan dalam literatur Islam bagi komunitas non-Muslim dalam pemerintahan Islam adalah “*Ahl al-Dzimmah*” (komunitas yang dilindungi) yang dapat dipahami sebagai berikut: (a) Pemilihan istilah “dilindungi” memberikan konsekuensi kewajiban bagi pemerintahan Islam untuk melindungi (bahkan melayani — *Penerjemah*) warga non-Muslim, dan dengan demikian kata “*dzimmi*” (dilindungi) memberikan kepastian terjaminnya keamanan serta keselamatan mereka; dan ini tidak bisa diartikan sebagai “ketidakberdayaan” atau “inferioritas”; (b) Istilah “dilindungi” berkaitan dengan kehidupan kelompok non-Muslim dalam pemerintahan Islam, di mana negara bertindak sebagai pelindung serta pemegang mandat yang patuh, dan tak boleh berkhianat atas kewajiban serta tanggung jawab ini; (c) Istilah “*dzimmi*”, yang tidak

⁷ *Ibid*

bisa dipersamakan dengan kata “minoritas”, bukan menempatkan komunitas non-Muslim dalam komunitas Muslim pada suatu posisi antagonis (saling berhadap-hadapan), dan dengan demikian hubungan di antara mereka tidak didasarkan pada kebencian atau permusuhan, tetapi justru persaudaraan dan kasih sayang.⁸

Penghargaan Allah — di dalam Al-Qur’an — kepada ummat Yahudi dan Nasrani, dengan memberikan sebutan “Ahli Kitab”, dapat diperluas (oleh kaum Muslimin) hingga kepada penganut agama-agama lainnya, seperti Hindu, Budha, dan sebagainya (lihat buku-buku sejarah Islam) — juga QS 2 : 62; QS 5 : 69; QS 22 : 17.⁹

Sebaliknya, komunitas Muslim yang berada di negeri-negeri non-Muslim seharusnya juga tidak boleh diperlakukan sebagai kelompok minoritas. Istilah yang digunakan bagi kaum Muslimin di seluruh dunia adalah “*ummah*” yang merupakan konsep multidimensi yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu, ikatan ras, dan sebagainya. Istilah “*ummah*” tersebut paling tidak memiliki empat dimensi: (a) Ia meliputi kaum Muslimin yang hidup di setiap zaman dan babakan sejarah, sejak datangnya Islam hingga alam *baqa* (dimensi “panjang”); (b) Ia mencakup kaum Muslimin di seluruh dunia tanpa memandang batasan geografi (dimensi “lebar”); (c) Ia meliputi segala ras, warna kulit atau pun bentuk tubuh (dimensi “luas” atau “volume”); dan (d) Ia memperkokoh ikatan kerjasama di antara berbagai kelompok dan anggota masyarakat yang meliputi segala bidang kehidupan manusia, baik itu bersifat fisik, spiritual, keuangan, sosial, dan sebagainya (dimensi “tinggi”).

Oleh karenanya, istilah “*ummah*” yang dipahami kaum Muslimin terdiri dari orang-orang non-Muslim di daerah-daerah atau negeri-negeri Islam, dan juga kelompok minoritas atau pun individu yang hidup di negeri-negeri non-Muslim. Mereka semuanya membentuk “*ummah*” yang mengikat mereka dalam suatu prinsip kesetaraan.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

Tentu saja topik ini tidak harus menyimpangkan kita pada pemahaman bahwa Islam tidak mengenal pembagian aspek-aspek kemanusiaan ke dalam berbagai bentuk pengertian minoritas dan mayoritas karena Islam justru memperkenalkan konsepnya yang khas. Sebagaimana telah diketahui Keesaan Tuhan merupakan satu-satunya landasan bangunan Islam yang bisa mengantarkan kepada: (1) Kesatuan Ajaran-Nya (dan oleh karenanya menolak dengan tegas sektarianisme agama yang didasarkan atas pengelompokan minoritas dan mayoritas); (2) Kesatuan manusia (dan karenanya menolak rasialisme minoritas dan mayoritas); dan (3) Kesatuan sumber otoritas, kekuasaan, dan kedaulatan (dan sehingga menolak politik minoritas dan mayoritas); juga kesatuan-kesatuan lainnya (dan karenanya menolak segala bentuk pengelompokan yang didasarkan pada sisi tinjau minoritas dan mayoritas).

Kendati demikian, hampir sepertiga dari satu milyar ummat Islam di dunia tinggal di negeri-negeri non-Muslim. Dengan demikian, wajar bagi kaum Muslimin memperkenalkan sebuah konsep logis tentang minoritas-mayoritas sehingga kelompok-kelompok agama, sosial, dan politik minoritas — baik Muslim maupun non-Muslim — dapat dilindungi dengan nilai-nilai keadilan.

Karena Islam tidak mengenal rasialisme minoritas dan mayoritas, maka kaum Muslimin tidak mengharapkan dilindungi dengan berdasarkan ketidakadilan. Islam tidak mendukung praktik-praktik kehidupan nasional yang didasarkan pada pengelompokan minoritas dan mayoritas.

Atas dasar itu, kaum Muslimin tidak menghendaki perlindungan yang disertai prasangka karena mereka pun tidak menginginkan melakukan hal yang sama. Karena kaum Muslimin tidak menganggap diri sebagai suatu kelompok yang menduduki posisi dominan, meskipun — misalnya — mereka adalah kelompok mayoritas, maka mereka tidak menempatkan diri sebagai yang memiliki privilej dengan hak-hak khusus untuk mengatur kelompok minoritas. Bahkan, dalam keadaan demikian, kaum Muslimin harus berperan sebagai pelindung (beda dengan “pengatur” — *Penerjemah*) bagi kelompok minoritas.

Sebaliknya, bila kaum Muslimin merupakan kelompok minoritas dalam sebuah negeri (negara), mereka pun mengharapkan kaum non-Muslim — sebagai pihak mayoritas — bisa melindungi mereka dengan perlakuan yang sama.

Konsep Barat tentang minoritas dan mayoritas dalam berbagai bentuknya adalah didasarkan pada konsep Barat tentang demokrasi, kekuasaan, dan politik. Dalam kenyataannya, konsep Barat tersebut — dalam berbagai bentuknya (termasuk pengelompokan agama atas dasar minoritas dan mayoritas) — mengacu pada prinsip-prinsip sekular dan materialistik (tentu saja mengabaikan aspek-aspek spiritual).

Di lain pihak, konsep Islam tentang minoritas dan mayoritas — dalam berbagai bentuknya (termasuk pengelompokan politik minoritas dan mayoritas) — terkait erat dengan aspek-aspek teologi, spiritual, dan agama. Sementara itu, Barat telah membagi kehidupan ke dalam praktik-praktik spiritual dan sekular, agama dan politik, dan juga bahwa agama telah direduksi menjadi sekadar praktik ritual belaka. Barat juga memperkenalkan praktik politik dalam suatu hubungan otoritarian (ditinjau dari sudut pandang kekuasaan dan otoritas), di mana rakyat dijadikan sebagai sumber otoritas yang merupakan basis demokrasi (dan karenanya menolak kedaulatan Tuhan), serta sistem evaluasi hukum (konsep-konsep legal) yang sepenuhnya didasarkan pada sekularisme (otoritarianisme) dengan mengabaikan nilai-nilai spiritual (dan moral); dan bahwa demokrasi dimaksudkan sebagai sebuah pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (seraya mencampakkan Tuhan sebagai pemegang atau pemilik kedaulatan sekaligus sebagai sumber segala kekuasaan dan otoritas). Karenanya konsep minoritas dan mayoritas telah disesuaikan dengan berbagai persyaratan hukum-hukum nasional maupun internasional yang merujuk pada prinsip-prinsip sekular.

Dengan demikian dapat dikatakan, karena rakyat (demo) dikenal sebagai sumber otoritas dan kekuasaan (demokrasi), maka sebuah kriteria harus diperkenalkan untuk mengukur opini atau pendapat publik

mengingat publik jarang sekali memiliki suara bulat dalam menyikapi berbagai hal.

Oleh karena itu diperkenalkanlah kriteria mayoritas mutlak (di atas 50 persen suara) sebagai standar yang pantas, dan bahwa prinsip demokrasi mutlak — yang terbukti sulit dipraktikkan — kemudian digantikan dengan “kekuasaan mayoritas” (*majoritocracy*). Sementara itu, kelompok minoritas (dengan suara kurang dari 50 persen) akan menderita marginalisasi kekuasaan, otoritas, kedaulatan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Tentu saja ukuran-ukuran di atas berbeda sekali dengan sistem Islam yang tidak menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan otoritas; juga tidak menjadikannya (rakyat) sebagai penentu utama benar atau salah, baik atau buruk yang mengacu pada kekuasaan, dominasi, dan sebagainya. Islam juga tidak mengenal bentuk-bentuk jumlah persentase dan statistik sebagai sarana untuk mengevaluasi benar atau salahnya sesuatu. Sebagaimana diketahui bahwa seluruh bangunan atau sistem Islam — termasuk di dalamnya adalah prinsip-prinsip hukum dan politik — di dasarnya pada prinsip “Keesaan Allah” (*Tawhid*) yang menggerakkan seluruh aspek ajaran Islam. Konsep ajaran Islam tentang mayoritas, minoritas, massa, rakyat, dan sebagainya, tidak dikecualikan dari ketentuan dasar ini.

Oleh karena itu, semuanya harus diuji dan dievaluasi berdasarkan prinsip *Tawhid* tersebut. Atas dasar ini, pengenalan konsep mayoritas, minoritas, massa, dan rakyat dalam perspektif otoritarian, seperti yang mengandalkan pendekatan kekuasaan dan kekuatan, tidak sesuai dengan ajaran *Tawhid*.

Dalam Islam, otoritas harus mengacu pada “kebenaran” (*al-Haq*), dan Allah SWT adalah pemilik mutlak kebenaran. Islam menolak keabsahan mutlak kekuasaan *de facto* yang kerap dijadikan sebagai prinsip politik modern (Barat) seraya menganjurkan bahwa “kebenaran” (*al-Haq*)

merupakan satu-satunya sumber otoritas. Maka, kedaulatan dan otoritas hanyalah milik Allah semata.

Pemerintahan Islam bukanlah pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga, ia (Islam) tidak mengukur kebenaran dan otoritas dengan berdasarkan pada jumlah atau persentase suara semata (mayoritas dan minoritas).

Pemerintahan Islam adalah pemerintahan Allah, oleh rakyat, dan untuk Allah SWT, sebagai tujuan untuk menegaskan kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, ia bukanlah pemerintahan demokratik ataupun theokratik dalam pengertian biasa (seperti yang umum dikenal). Karena pemerintahan Islam tidak mengambil otoritasnya (dan *raison d'être*) dari rakyat; dan karena cita-cita atau visinya tidak dibiarkan untuk ditentukan oleh rakyat, maka Islam tidak mengenal demokrasi, *majoritocracy*, dan hubungan mayoritas-minoritas.

Kendati otoritas konsensus atau “kesepakatan bersama” dikenal dalam Islam, namun itu tidak semata didasarkan pada kehendak orang banyak. Dalam Islam, konsensus (*ijma* atau *musyawarah*) bisa mengarahkan kepada sebuah otoritas dengan syarat bahwa ia harus mengandung dan merefleksikan kebenaran Ilahi. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, “*Ummatku tidak bersepakat dalam kebatilan.*”

Dalam Islam, hubungan antara pemerintah dan rakyat bukanlah hubungan kekuasaan dan pengaruh (kekuatan). Relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas pun bukanlah di dasarkan pada kekuasaan dan dominasi; dan kekuasaan tidak boleh mengantarkan kepada superioritas.

Dengan demikian, kelompok mayoritas bukanlah bagian masyarakat yang harus menempati posisi superior, lengkap dengan kekuasaan dan pengaruhnya. Di lain pihak, kelompok minoritas bukanlah kelompok *inferior* yang tidak diberi peran dalam masyarakat.

Karena kedaulatan dan otoritas hanyalah milik Allah, maka ummat Islam — baik sebagai mayoritas, minoritas, maupun individual — hanya bertanggung jawab melaksanakan perintah Allah, menyebarkan kebenaran, dan menegakkan keadilan. Tentu saja, setiap orang harus bertanggung jawab tanpa memandang apakah ia merupakan bagian dari kelompok mayoritas atau minoritas.

Ummat Islam yang berada dalam posisi mayoritas dalam suatu negeri bukanlah *the ruling majority* karena otoritas mutlak hanyalah milik Allah semata. Maka, hubungan mereka dengan yang non-Muslim — sebagai kelompok minoritas — bukanlah hubungan yang didasarkan pada kekuasaan dan kekuatan. Hal yang sama seharusnya juga berlaku dalam hubungan antara ummat Islam yang berada dalam posisi minoritas dalam negeri-negeri non-Muslim.

Kaum Muslimin harus senantiasa bertanggung jawab menegakkan keadilan dan menentang kelaliman, baik tatkala mereka merupakan kelompok mayoritas maupun minoritas dalam sebuah negeri. Diskriminasi dan penindasan terhadap ras, agama, keyakinan, bangsa, warna kulit, aliran politik (dan / atau ideologi), atau kelompok minoritas harus ditentang oleh setiap Muslim, tidak peduli apakah ia kelompok mayoritas ataupun minoritas, berkuasa ataupun tidak sedang memegang kekuasaan.

Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan setiap Muslim agar senantiasa menebarkan kedamaian kepada siapa pun. Sejarah telah membuktikan bahwa kaum Muslimin mampu hidup rukun dengan kelompok-kelompok minoritas. Ini menegaskan bahwa, dalam Islam, harkat dan martabat seseorang sebagai khalifah Allah di muka bumi (planet) tak boleh dinistakan hanya karena ia adalah bagian dari kelompok minoritas, misalnya (hubungan mayoritas-minoritas).

Dalam hubungan itu penting sekali kita kaitkan dengan variabel perubahan, misalnya saja digunakan acuan jumlah persentase dan ukuran-ukuran statistik. Dalam kitab-kitab sejarah, tidak satupun agama yang tidak mengutuk kelompok agama lain, terkecuali agama Islam. Hanya

Islamlah yang memperkenalkan humanisme universal (Ilahiah) dan kesatuan agama-agama yang didasarkan pada agama fitrah (*Din al-Fitra*) dan manusia fitrah (*al-Insan al-Fitri*).

Keesaan Allah mengantarkan kepada kesatuan Rasul-Nya (universalisme wahyu Ilahi) dan kesatuan manusia yang akan menjalankan perintah-Nya. Dalam pandangan Islam, seluruh manusia secara esensial dan kodrati adalah Muslim, karena setiap ciptaan pastilah tunduk pada hukum-hukum penciptaan yang dibuat oleh Sang Pencipta. Islam sendiri mengandung arti: “penyerahan (diri)” atau “kepatuhan kepada Sang Pencipta”, Allah *Rabbal ‘Alamin*.

Pemerintahan Islam adalah pemerintahan Allah yang dibentuk oleh masyarakat Islam termasuk kelompok-kelompok minoritas non-Muslim yang tinggal di negeri-negeri Muslim yang mendukung penegakkan keadilan dan kebenaran sebagai tujuan utama dibentuknya pemerintahan Islam. Pemerintahan Ilahiah tersebut juga meliputi kelompok-kelompok (minoritas) Muslimin yang tinggal di wilayah kekuasaan non-Muslim. Islam memperkenalkan kebebasan dan pentingnya membangun saling pengertian seraya mengutuk kediktatoran yang merupakan anak sah dari politeisme atau kemusyrikan. Karena Allah adalah satu-satunya sumber otoritas, maka — secara teologis — tidak seorang pun (atau kelompok, kelas, ras, bangsa, negara mana pun) yang berhak menobatkan diri sebagai sumber otoritas, dan dengan demikian segala bentuk kediktatoran — berikut aneka variannya masing-masing [seperti kediktatoran individual, kelas, rasial, partai politik, kelompok minoritas (politisi, pemikir, “kelompok penekan”, atau organisasi-organisasi profesi), kelompok mayoritas (organisasi-organisasi massa, atau keagamaan)] — harus dilaknati, dicampakkan, dan dijadikan musuh bersama.

Islam memberi peluang seluas-luasnya kepada kelompok-kelompok minoritas agar mereka memiliki kedudukan yang setara dengan kelompok mayoritas, dan ini dipandang sebagai kedudukan yang bertanggung jawab dan bukan didasarkan pada otoritas dengan tanpa memandang apakah itu mayoritas atau minoritas, juga apakah itu Muslim atau non-Muslim. Tentu

saja ini didasarkan pada pandangan bahwa otoritas dan kekuasaan mutlak hanyalah milik Allah semata, dan bukan di tangan individu, kelas, ras, kelompok, mayoritas, atau minoritas. Ini sangat berbeda dengan kaum Yahudi yang menetapkan “Negeri Suci” mereka hanya untuk Bani Israil dan juga para penganut rasisme Zionis.

Islam juga tidak mengakui pembagian masyarakat berdasarkan kasta-kasta seperti pada agama tertentu. Islam juga tidak seperti masyarakat modern (?) yang mengkultuskan nasionalisme sempit yang didasarkan pada ras, warna kulit, latar belakang sejarah, batasan geografi, eksklusifisme kebudayaan, dan paham politik atau ideologi sempit (parsial).

Masyarakat Islam adalah masyarakat yang terbuka (*Ummah*) yang meliputi seluruh Muslimin di seluruh penjuru dunia dan juga kelompok-kelompok non-Muslim yang tinggal di negeri-negeri Muslim dengan tanpa diskriminasi sedikit pun, apalagi mempertentangkan kelompok mayoritas dan minoritas.

Oleh karena itu, siapa pun yang masuk Islam — termasuk yang mengakui model *Ummah* — praktis menjadi bagian utuh dari masyarakat Muslim tanpa mempersoalkan ras, kebangsaan, kebudayaan yang dianutnya, dan seterusnya. Sejarah Islam telah membuktikan bahwa kaum non-Muslim diterima oleh kaum Muslimin dan diperlakukan secara adil dan terhormat sejak awal-awal datangnya Islam [lihat teks “Perjanjian” yang dilakukan antara Umar Bin Khatab dan Komunitas Kristen Aelia, seperti telah dicatat oleh sejarawan At-Tabari dalam kitab *Tarikh al-Rasul wa al-Muluuk* (1879-1901), Vol I].

Pemerintahan Islam yang benar tidak mentolerir diskriminasi, baik terhadap kaum Muslimin yang tinggal di luar wilayahnya maupun non-Muslim yang hidup dalam wilayahnya. Pemberlakuan pajak *Jizya* bagi kaum non-Muslim — yang memenuhi persyaratan bela negara — akan dikembalikan untuk kepentingan perlindungan atas diri mereka sendiri, di samping sebagai bentuk partisipasi dalam penguatan anggaran pertahanan.

KESIMPULAN

Masalah mayoritas dan minoritas bukan persoalan yang sederhana. Ia menyangkut kondisi obyektif penduduk yang berbeda latar budaya yang jumlahnya tidak seimbang. Masalah ini bisa menyangkut kuantitas dan kualitas. Dalam banyak kasus, dominasi terhadap kekuasaan, kesempatan ekonomi, kesempatan menikmati fasilitas dan lain-lain tidak selalu dilakukan oleh kelompok mayoritas secara kuantitatif. Orang-orang Yahudi di Amerika merupakan kelompok minoritas, akan tetapi mereka mampu menguasai dan mendominasi kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi negeri ini. Sama halnya di Indonesia, sektor ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak lebih banyak dikuasai dan dimainkan oleh kelompok minoritas.

Namun demikian, studi-studi mengenai kelompok minoritas *vis a vis* mayoritas sering bermuara pada tuduhan terhadap kelompok mayoritas secara kuantitatif (*blaming the majority*) yang dianggap memperlakukan kelompok minoritas secara diskriminatif. Gambaran dan opini yang sering muncul adalah bahwa kelompok minoritas merasa terancam eksistensinya karena memperoleh perlakuan diskriminatif dari kelompok mayoritas. Mereka membangun opini dan mempengaruhi publik tentang keterancaman dan pengabaian hak-hak mereka. Akibatnya, opini menjadi tidak seimbang antara hak minoritas dan mayoritas dimana perhatian lebih sering tertuju kepada hak-hak minoritas yang harus dilindungi. Padahal mayoritas dan minoritas di suatu negara atau lingkungan masyarakat merupakan suatu realitas yang tidak dapat dipersalahkan.

Karena itu studi multikulturalisme dan pendidikan multikural seharusnya bukan hanya menyangkut hak-hak minoritas dan kelompok tertindas, tetapi juga hak-hak kelompok mayoritas dan kelompok dominan. Studi multikulturalisme dan pendidikan multikural bukan studi tentang

orang lain (*other*), tetapi studi tentang keragaman kebudayaan untuk semua orang.¹⁰

Problem mayoritas-minoritas antar umat beragama di Indonesia tidak terlalu menonjol karena Indonesia menganut sistem demokrasi. Bahkan islam sebagai agama mayoritas masyarakat indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, keadilan dan sangat menentang diskriminasi, sehingga kerukunan antar umat beragama di Indonesia berjalan dengan baik meskipun di beberapa daerah di indonesia terkadang masih terjadi konflik. Dalam Islam “Syuro” tidak bertumpu kepada mayoritas minoritas dalam pengambilan keputusan akan tetapi lebih kepada argumentasi. Meskipun sebuah pendapat datang dari satu orang, pendapat tersebut bisa diterima jika didasari oleh argumentasi aqliyah dan dali naqliyah yang jelas. Pernyataan al-quran dan al-hadits adalah dasar penentuan hukum yang mutlak yang tidak dapat dikonfrontir dengan pendapat mayoritas. Dengan kata lain ajaran Islam tidak mempersoalkan masalah mayoritas-minoritas akan tetapi lebih mendahulukan dalil naqliyah dan argumentasi yang kuat.

DAFTAR PUSAKA

Abul Fazl Ezzati, Tulisan ini dimuat di <http://jurnalparlemenonline.wordpress.com/2010/01/16/islam-27> pada Sabtu, 16 Januari 2010, 11:36 merupakan terjemahan buku: “*The Revolutionary Islam and The Islamic Revolution*”

Badan Litbang Departemen Agama RI, 1997. *Bingkai Sosio Kultural Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta

Budiman, Hikmat (ed). *Hak Minoritas. Ethnos, Demos, dan Batas-batas Multikulturalisme*. Jakarta: The Interseksi Foundation, 2009

¹⁰ Penutup ini mengutip tulisan Dody S. Truna, *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme: Telaah Kritis atas Muatan Pendidikan Multikulturalisme dalam Buku Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010) Cet. I, hlm. 146-147

- Effendi, Djohan. *Pluralisme Realitas Sosial dan Hubungan Antar Agama: Bingkai Kultural dan Teologi Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia*. Jakarta, Badan Litbang Agama 1996
- Fedi Yani S, Ahmad. 1986 . *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Paham dalam Agama Islam*. Jakarta : Rajawali
- Hendropuspito, *sosiologi agama* (Yogyakarta: Yayasan Kansius – BPK Gunung Mulia, 1983)
- Kymlicka, Will. *Politics in the Vernacular. Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship*. New York: Oxford University Press, 2001
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. Jakarta. LKIS
- Mudzar, Atho, 2004. *Tantangan Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Multikulturalisme*. Dalam Jurnal Harmoni
- Muhaimin AG, 2004. *Damai di Dunia Damai untuk Semua: perspektif Berbagai Agama*. Jakarta: Badan Litbang Agama Departemen Agama RI
- Noorsalim, Mashudi, M. Nurkhoiron, et al. *Hak Minoritas. Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*. Jakarta: The Interseksi Foundation, 2007
- Truna, Dody S.. *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme: Telaah Kritis Atas Muatan Pendidikan Multikulturalisme dalam Buku Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama RI 2010, Cet, I